



## **Disparitas Pemidanaan terhadap Anak dalam Perkara Endorsement Judi Online (Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Calang dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2024/PN Cirebon)**

**Galih Bagas Soesilo, Noor Fadhilla Sukma, Suara Ragil Amara Rizky**

Universitas Muhammadiyah Purworejo

email: galihbagas@umpwr.ac.id

---

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
Anak, Judi  
Online,  
Putusan  
Pengadilan

Penelitian ini menganalisis penjatuhan sanksi pidana dalam dua putusan yang berbeda dalam perkara anak, atas suatu tindak pidana promosi judi online yaitu Putusan pertama dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Calang dan Putusan kedua dengan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cirebon. Kedua putusan tersebut menerapkan sebagai mana ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam persidangannya. Dalam putusan yang pertama, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan sejumlah denda kepada Anak yang berkonflik dengan hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut berusia belum/kurang dari 18 tahun, terbukti secara sah mempromosikan situs judi melalui media sosial. Sebaliknya, dalam putusan kedua tersebut, terhadap anak yang berusia 15 tahun, hakim menjatuhkan sanksi berupa pembinaan di LPKS selama 8 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan dan tanpa pidana penjara. Bahwa diketahui dari hasil penelitian, jika didalam putusan pertama, Anak yang berkonflik dengan hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut berusia kurang dari 18 tahun, namun dalam menjalani tahap proses persidangannya usia anak sudah masuk atau sudah berusia 18 tahun. Kemudian, pendekatan non-pemenjaraan sebagaimana objek penelitian kedua bahwa telah sejalan dengan tujuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, agar perlindungan, pembinaan, dan hak anak tetap terjamin secara optimal dengan. Selanjutnya penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya disparitas pemidanaan dalam penegakan hukum merupakan fenomena yang tidak terlepas dari prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan keadaan konkret setiap perkara.

---

---

#### ABSTRACT

**Keywords:**

Child,  
Online  
Gambling,  
Court  
Judgment.

*This study examines the imposition of criminal sanctions in two different court decisions concerning children who committed the criminal offense of promoting online gambling, namely Decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Calang and Decision No. 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cirebon. Both decisions applied Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the first case, the judge imposed a four-month prison sentence and a fine on a child in conflict with the law who was under 18 years of age at the time of the offense and was found legally guilty of promoting a gambling website through social media. In contrast, in the second case involving a 15-year-old child, the judge ordered eight months of rehabilitation at a Child Welfare Institution (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, LPKS) and six months of vocational training, without imposing a prison sentence. The findings further reveal that, in the first case, although the child was under 18 years of age at the time the offense was committed, the child had reached the age of 18 during the trial proceedings. The non-custodial approach adopted in the second case is considered consistent with the objectives of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, particularly in ensuring the optimal protection of children, their rehabilitation, and the fulfilment of their rights. This study concludes that disparities in sentencing within law enforcement are a phenomenon inseparable from the principle of judicial discretion, whereby judges render decisions based on the facts and specific circumstances of each case.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Internet dan media sosial tidak hanya membuka peluang untuk berkreasi dan berwirausaha, tetapi juga menjadi sarana terjadinya kejahatan digital, salah satunya perjudian online (online gambling) (Bani et al., 2025).

Judi Online semakin mudah dijumpai dan diakses melalui situs web, aplikasi, dan media sosial (Sari et al., 2025), ditambah adanya keterlibatan oknum influencer turut memperluas jangkauannya (Raihan et al., 2026). Hal ini juga berpotensi menyasar kepada anak sebagai objek paparan konten tindak pidana tersebut. Kondisi ini merupakan persoalan serius, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan khusus dari dampak perjudian online, termasuk tidak menutup kemungkinan bahwa anak ikut terjerumus kedalam

keterlibatan dalam kegiatan promosinya (Mardiansyah & Tauran, Rina, 2026).

Fakta dilapangan bahwa keterlibatan anak dalam perjudian daring / online tidak terbatas sebagai pemain, tetapi juga sebagai pihak yang mempromosikan situs judi. Promosi tersebut dilakukan, antara lain, melalui Instagram Story, tautan pada bio profil, dan konten media sosial lainnya. Fenomena ini menunjukkan pergeseran pola kejahatan digital, ketika anak dimanfaatkan sebagai talent endorsement karena adanya potensi memiliki banyak pengikut atau mudah dipengaruhi oleh iming-iming keuntungan finansial (Sajidah & Zulfan, 2025).

Perbuatan tersebut secara hukum memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian (Arianto et al., 2026). Namun, apabila pelaku dari perbuatan tersebut adalah seorang anak, maka proses penegakan hukumnya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena harus tunduk pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Soesilo; et al., 2026).

UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terhadap anak harus mengutamakan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, serta kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan utama dari peradilan anak bukan semata-mata untuk memberikan efek jera melalui pemidanaan, melainkan untuk melakukan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar di lingkungan masyarakat (Nurillah et al., 2023). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak, terutama pidana penjara, harus menjadi pilihan terakhir.

Jika suatu putusan pengadilan terhadap anak yang terlibat dalam promosi judi online atau judi daring menunjukkan perbedaan dalam penjatuhan sanksi, mulai dari pidana penjara hingga sanksi non-pemidanaan. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemidanaan dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam penegakan hukum terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Calang dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cirebon, yang menjadi objek penelitian ini. Kedua perkara berkaitan dengan promosi judi online

oleh anak melalui media sosial dan didasarkan pada ketentuan hukum yang sama. Namun, perbedaan sanksi yang dijatuhkan hakim menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan dan proporsionalitas pemidanaan dalam kedua perkara tersebut. Kedua perkara tersebut sama-sama melibatkan anak sebagai pelaku promosi judi online melalui media sosial, dengan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang ITE jo Undang-undang SPPA.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Metode ini dipilih karena objek kajian utama penelitian berupa dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Calang dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2024/PN Cirebon. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (putusan pengadilan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri direktori putusan Mahkamah Agung serta literatur hukum yang relevan.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui penguraian fakta hukum, pengkajian penerapan ketentuan pidana, dan penilaian terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, kedua putusan dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan pemidanaan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Calang**

Didalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Calang yang menyidangkan perkara pidana yang melibatkan seorang anak, yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yaitu mempromosikan situs judi online, belum berusia 18 tahun. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan bahwa anak tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, berupa pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui

media sosial. Dakwaan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3), yang penerapannya tetap harus memperhatikan rezim khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Anak menerima tawaran kerja sama dari pihak tertentu untuk mempromosikan situs judi online melalui akun Instagram pribadinya. Atas aktivitas tersebut, Anak memperoleh imbalan dalam bentuk uang yang ditransfer secara digital. Secara faktual, tindakan ini memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan, khususnya terkait perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Dalam pertimbangannya, Bahwa hakim menilai bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi karena Anak merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Statusnya sebagai anak tidak menghapuskan pertanggungjawaban tersebut, melainkan hanya mempengaruhi cara penanganan dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Selanjutnya, unsur kesengajaan juga dinilai terbukti. Hal ini terlihat dari adanya tindakan aktif berupa unggahan tautan situs judi online yang dilakukan secara sadar oleh Anak, serta adanya penerimaan imbalan sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu tersebarnya akses terhadap konten perjudian kepada publik.

Fakta persidangan selanjutnya ialah pada saat berproses dalam persidangan perkara tersebut, Anak sudah/telah masuk berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian Hakim tidak hanya memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak tetapi juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan, dikurangi masa penahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,- dengan ketentuan subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Selain itu, barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Putusan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim telah mempertimbangkan status Anak dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimal, pilihan

untuk tetap menggunakan pidana penjara menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil masih menitikberatkan pada aspek penjaraan.

### **3.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cirebon**

Perkara lain yang relevan dapat dilihat dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cirebon, yang juga melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di bidang informasi elektronik. Dalam kasus ini, terdakwa merupakan seorang anak dengan jenis kelamin perempuan berusia 15 (lima belas) tahun yang melakukan promosi situs judi online melalui media sosial. Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dari fakta persidangan terungkap bahwa Anak memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut, dengan nominal yang cukup signifikan setiap bulannya.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Unsur kesengajaan terbukti melalui aktivitas unggahan yang dilakukan secara sadar dan berulang. Status Anak sebagai pelaku juga menempatkan perkara ini dalam kerangka khusus hukum pidana anak. Menariknya, dalam perkara ini Majelis hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan memilih bentuk sanksi yang lebih menitikberatkan pada pembinaan. Anak dijatuhi tindakan berupa pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 8 (delapan) bulan, disertai pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Bahwa pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengedepankan aspek rehabilitatif, dengan memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri sekaligus memperoleh keterampilan yang berguna bagi masa depannya. Dalam pandangan peneliti bahwa, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cirebon. Secara umum, putusan ini lebih mencerminkan semangat yang diusung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama dalam hal menghindari penggunaan pidana penjara. Pilihan sanksi berupa pembinaan dan pelatihan kerja dapat dipandang sebagai langkah yang lebih konstruktif. Namun demikian, durasi pembinaan dan pelatihan yang relatif panjang juga perlu dicermati. Pembatasan kebebasan dalam jangka waktu tertentu berpotensi mempengaruhi akses Anak terhadap

pendidikan formal serta hubungan sosialnya. Selain itu, apabila dikaitkan dengan prinsip dasar diversi, pendekatan yang lebih ringan sebenarnya masih dapat dipertimbangkan. Misalnya melalui pengawasan orang tua, konseling berkelanjutan, atau program edukasi berbasis komunitas yang lebih fleksibel. Pendekatan tersebut dinilai lebih seimbang karena tetap memberikan efek pembinaan tanpa menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap perkembangan Anak.

### **3.3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Calang dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cirebon**

Jika dalam proses penegakan hukum ditemukan suatu disparitas pemidanaan tindak pidana, maka hal tersebut merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan keadaan konkret setiap perkara. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman untuk mempertimbangkan aspek hukum dan keadaan yang relevan. Namun, perbedaan pemidanaan dalam perkara sejenis tetap menimbulkan persoalan mengenai konsistensi putusan dan keadilan dalam penegakan hukum (Siregar & Sitorus, 2024).

Dalam hukum pidana, disparitas pidana dimaknai sebagai perbedaan jenis atau berat pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas pidana dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk secara umum, yaitu: (1) disparitas pidana terhadap tindak pidana yang sama; (2) disparitas pidana terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan setara; (3) disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang sama; dan (4) disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (Idrus, 2023).

Kemudian, apabila mencermati dari kedua putusan tersebut yang menjadi objek penelitian, tampak adanya perbedaan cara pandang hakim dalam merespons perkara yang pada dasarnya memiliki karakteristik serupa dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan keadaan yang relevan. Putusan PN Calang cenderung menggunakan pendekatan yang lebih represif, sementara Putusan PN Cirebon menunjukkan kecenderungan yang lebih rehabilitatif. Dalam praktiknya, memang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih terdapat ruang interpretasi yang cukup luas. Oleh karena itu, masih tetap diperlukan

pengkajian yang berimbang terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak, agar setiap putusan benar-benar mencerminkan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi dan memulihkan masa depan anak sebagai bagian dari masyarakat. Namun demikian tetap memegang teguh dari prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penanganan perkara anak sebagai pelaku promosi judi online melalui media sosial tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik dalam Undang-undang ITE, tetapi juga sangat bergantung pada cara hakim memaknai dan menerapkan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan keadaan yang relevan.

Dari dua putusan yang dianalisis, terlihat adanya perbedaan kecenderungan dalam penjatuhan sanksi. Putusan Pengadilan objek penelitian yang pertama masih menjadikan pidana penjara sebagai pilihan, meskipun telah mempertimbangkan status anak sebagai faktor yang meringankan. Pilihan ini memang membuka potensi menimbulkan dampak lanjutan yang kurang baik, seperti stigmatisasi, tekanan psikologis, serta terhambatnya proses pendidikan anak. Maka dari itu diperlukan langkah lanjutan selama proses anak menjalani pidananya. Sebaliknya, Putusan Pengadilan objek penelitian yang kedua lebih menekankan pendekatan pembinaan melalui sanksi non-pemenjaraan, antara lain penempatan di LPKS dan pelatihan kerja. Pendekatan ini menunjukkan orientasi yang lebih sejalan dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak. Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang SPPA telah memberikan arah yang jelas bahwa pidana terhadap anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menjadikan pidana penjara sebagai upaya atau pilihan terakhir.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Arianto, A. A., Manaf, I., & B, E. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Turut Serta Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan

- Perjudian. *VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA*, 09(02), 400–414.
- Bani, F. N., Fahrein, S. I., Bhakti, T. Y., & Primawati, S. (2025). Perlindungan Hukum Keterlibatan Anak Dalam Promosi Judi Online. *Jurnal Greenation Sosaial Dan Politik*, 3(3), 492–500. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>
- Idrus, N. F. Al. (2023). Perkara Penipuan Online Kajian Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/Pn.Wkb dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr. *YUDISIAL*, 16(3), 325–341. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.598>
- Mardiansyah, T., & Tauran, Rina, T. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Judi Online Menurut Hukum Islam. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 2(3), 682–690.
- Nurillah, I., Arista, W., Indriani, S., & Vitriana, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Hukum, Lex Librum : Jurnal Ilmu*, 10(1), 15–22.
- Raihan, Y. D., Sidarta, D. D., & Nandy, V. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Promosi Perjudian Online melalui Media Sosial. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3841>
- Sajidah, H., & Zulfan, F. N. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selebgram Dalam Perkara Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Instagram (Studi Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2024/Pn Bir). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(3).
- Sari, S., Kusuma, F. A., Sari, N. R., & Fasya, H. A. (2025). Dampak Iklan Judi Online Terhadap Perilaku Sosial Dan Akademik Peserta Didik. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 888–893.
- Siregar, M. B. I., & Sitorus, A. P. (2024). Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan Nomor 2018/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn Dan Putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2024/Pn Mdn. *Jurnal Perspektif Hukum Volume*, 2, 106–116.
- Soesilo,, G. B., Putri, V. E., & Triono. (2026). Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Low Explosive tanpa Hak yang Dilakukan oleh Anak ( Studi Putusan Nomor X / Pid . Sus-Anak / 2024 / PN Kbm ). *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 5(2), 95–111.
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Calang
- Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2024/PN Cirebon

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---